

putusan.mahkamahagung.go.id

#### PUTUSAN NOMOR: 005/G/2016/PTUN SMG

'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA'

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -SUYONO, Kewarganegaraan :Indonesia, Tempat Tinggal :Dukuh Blimbing RT 012 Desa Cangkol, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan: Perangkat Desa Cangkol;-----Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 112/ SK.Syn/2015 tertanggal 28 Nopember 2015 memberi kuasa kepada:----HERMANU AL FATAH, S.H, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan : Advokat pada Kantor Advokat-Penasehat Hukum "HERMANU AL FATAH, S.H & REKAN" yang beralamat di Sambirejo RT. 003 RW 001, Banaran, Sambungmacan, Sragen;-----Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----MELAWAN

Hal. 1 dari 88 hal. Putusan Nomor:005/G/2016/PTUN.SMG.



putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA DESA CAN	NGKOL, Tem	pat Keduc	lukan:	Jln. Ray	a Baru
	Solo-Sragen	KM-17,	Desa Ca	ngkol, Ke	ecamatan
	Plupuh Kabu	ıpaten Sra	gen;		
	Berdasarkan	Surat	Kuasa	Khusus	Nomor:
	183.14/43/00	)2/2016.	tertanggal	16 Februa	ari 2016
	memberi				kuasa
	kepada:				
	1. N a m a	: JULI W	ANTORO,	S.H. M.Hu	ım;
	NIP	: 1966070	06 199203	1 010;	
	Jabatan	: Kepala	Bagian	Hukum	Setda
		Kabupa	ten Sragen;		
	2. N a m a	: TINUK	MARDIA'	ΓΙ, S.H;	
	NIP	: 1969052	0 1997032	008;	
	Jabatan	: Kasubaş	g Bantuar	Hukum	Bagian
		Hukum	Setda Kabı	ıpaten Srag	gen;
	3. N a m a	: PRIJO	O DWI .	ATMANTO	O, S.Pd.
		S.H. M	.Si;		
	NIP			1 007;	
	Jabatan		P	Bagian	
			-	Sragen;	
	4. N a m a			UKI, S.H;	
	NIP	: 197806	508 201101	1 003;	



putusan.mahkamahagung.go.id

	Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum
	Setda Kabupaten Sragen;
	5. N a m a : SUNARWAN, S.H;
	NIP : 19830307 201001 1 021;
	Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum
	Setda Kabupaten Sragen;
	Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara
	Indonesia, dan berkedudukan di Bagian Hukum
	Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen Jl. Raya
	Sukowati No: 255 Sragen;
	Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
Pen	gadilan Tata Usaha Negara tersebut;
	Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
	Negara Semarang tentang Lolos Dismissal Nomor 005/PEN-
	DIS/2016/PTUN-SMG, tanggal 05 Februari
	2016;
	• Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
	Negara Semarang tentang Penunjukkan Majelis Hakim
	Nomor: 005/PEN.MH/2016/PTUN.SMG, tanggal 05 Februari
	2016;
	• Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis
	Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 005
	PEN.PP/2016/PTUN.SMG, tanggal 3 Maret 2016 Tentang
	Pemeriksaan Persiapan;

 $Hal.\ 3\ dari\ 88\ hal.\ Putusan\ Nomor: 005/G/2016/PTUN.SMG.$ 





• Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor. 005
Pen.HS /2016/PTUN.Smg. tanggal 3 Maret 2010
tentang hari dan tanggal Persidangan Yang Terbuk
Untuk Umum ;
Telah membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi
saksi dari Para Pihak yang berkaitan dengan perkar
ini;
• Telah membaca Kesimpulan dari Pihak Penggugat dan Piha
Tergugat;
<u>TENTANG DUDUK PERKARA</u>
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30
Januari 2016 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 03 Februari 201
dengan register perkara Nomor: 005/G/2016/PTUN.SMG dan tela
dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 3 Maret 2016, tela
mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut
Bahwa yang menjadi obyek gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini adalah:
Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat Keputusan Kepala Desa Cangko
Nomor: 141/07/XI/2015 Tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaa
Sendiri Sdr. Suyono Dari Jabatan Kebayan III Desa Cangkol Kecamata
Plupuh Kabupaten Sragen Tanggal 11 November 2015.(Bukti P-1);
Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai



Surat Keputusan Tergugat tersebut telah disahkan oleh Bupati Sragen berupa surat Keputusan Bupati Sragen Nomor: 141/184/001/2012 Tentang Pengesahan Keputusan Kepala Desa Cangkol Nomor: 141/03/V/2012 Tanggal 28 MEI 2012 Tentang Pengangkatan Sdr. Suyono Sebagai Kebayan III Desa Cangkol Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen, Tanggal 08 Juni 2012. (Bukti P-3);------

Bahwa setelah kurang lebih 3 (tiga) tahun Penggugat memangku jabatan Kebayan III Desa Cangkol tepatnya pada tanggal 11 November 2015 atas Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Kebayan III Desa Cangkol dengan menetapkan Obyek Gugatan. Penetapan Obyek Gugatan oleh Tergugatbermula dari adanya peristiwa kedatangan Wakiman, CS warga Kebayan III ke Kantor Desa Cangkol pada tanggal 18 Agustus 2015. Mereka bermaksud menemui Tergugat guna melaporkan Penggugat yang ditenggarai melakukan perselingkuhan dengan seorang perempuan bernama Tutik

Hal. 5 dari 88 hal. Putusan Nomor:005/G/2016/PTUN.SMG.



Wakiman adalah orang tua dari Sugiyartono yang dahulu merupakan
salah satu calon kadindat Kebayan III Desa Cangkol;
Atas dasar laporan tersebut, Tergugat dengan dibantu Ketua dan Anggota
Badan Permusyawaratan Desa Cangkol (BPD) kemudianmelakukan
kegiatanjajak pendapat yang dilaksanakan serentak pada tanggal 19
Agustus 2015 dengan subyek warga masyarakat Kadus III Desa Cangkol
yang berjumlah 6 (enam) RT yang terdiri dari RT.09, RT.10, RT.11,
RT.12, RT. 13 dan RT.14. Dalam pertemuan permusyawaratan tersebut
Tergugat tidak menghadirkan atau melibatkan Penggugat selaku pihak
yang berkepentingan untuk dapat dimintai pendapatnya dalam rangka
membela haknya;
Sebagaimana disebutkan dalam lembaran berita acara musyawarah yang
ditandatngani masing-masing Ketua RT, Maksud dan tujuan dari pada
jajak pendapat tersebut untuk menarik suatu kesimpulan mengenai
pantas atau tidak pantas Penggugat jadi contoh seorang Perangkat
Desa,jadi bukan mengenai rencana pemberhentian Penggugat sebagai
Kebayan III Desa Cangkol.;
Dengan dibantu Ketua BPD Desa Cangkol beserta Anggotanya, mereka
mengedarkan surat berupa Daftar Hadir Musyawarah Warga Kebayan III
Desa Cangkol. Jajak pendapat tersebut kemudian disimpulkan dalam
berita acara yang ditandatangani oleh masing-masing Ketua RT, yang
hasilnya adalah sebagai berikut:
a RT.9 menghendaki Penggugat tetap menjabat.(Bukti P-4);

b RT.10menghendaki Penggugat mundur. (Bukti P-5);--



c RT.11 menghendaki Penggugat lengser. (Bukti P-6);	
d RT.12 menghendaki Penggugat lanjut dipertahankan men	
Bayan. (Bukti P-7);	
e RT.13 menghendaki Penggugat lengser. (Bukti P-8);	
f RT.14 menghendaki Penggugat lanjut dipertahankan men	jadi
Bayan. (Bukti P-9);	
Bahwa dari hasil jajak pendapat tersebut, Tergugat kemud	lian
mengirimkan surat laporan peristiwa dengan Nomor: 141	/04/
VIII/2015 Tanggal 21 Agustus 2015 yang ditujukan kepada:	
• Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cang	gkol
yang mana dalam surat yang ditujukan kepada ketua F	PD

 Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cangkol yang mana dalam surat yang ditujukan kepada ketua BPD
 Desa Cangkol ditandatangani pula oleh Ketua BPD Desa
 Cangkol dengan stempel BPD Desa Cangkol. (Bukti P-10);----

Bupati Sragen. Dengan tembusan surat kepada: Inspektorat

Hal. 7 dari 88 hal. Putusan Nomor:005/G/2016/PTUN.SMG.



	Terhadap Sdr. Suyono Kebayan III Desa Cangkol Kecamatan Plupuh.
	(Bukti P-13);
	Atas dasar surat dari Camat Plupuh tersebut, Tergugatkemudian
	mengirimkan surat kepada Camat Plupuh Nomor: 141/03/XI/2015
	Tanggal 9 November 2015 Perihal Konsultasi Pemberhentian Tidak
	Atas Permintaan Sendiri Sdr. Suyono Kebayan III Desa Cangkol
	Kecamatan Plupuh. (Bukti P-14);
	Atas dasar surat konsultasi Tergugat tersebut, Camat Plupuh
	kemudian mengirimkan surat kepada Tergugat berupa Surat
	Rekomendasi Camat Plupuh Nomor: 141/050.12/287/057/2015
	Tanggal 10 November 2015 (Bukti P-15).Surat Rekomendasi Camat
	Plupuh tersebut kemudian digunakan sebagai dasar Tergugat untuk
	menetapkan Obyek Gugatan.;
3	Bahwa setelah serangkaian peristiwa sebagaimana dimaksud dalam
	Posita ke 2 (dua) tersebut, pada tanggal 11 Nopember 2015Tergugat
	memanggil Penggugat supaya datang ke Kantor Kepala Desa Cangkol
	dalam rangka menerima surat Obyek
	Gugatan.;
Ŋ	Menurut Penggugat, keputusan yang ditetapkan Tergugat telah
r	nerugikan hak hukum Penggugat selaku pemangku jabatan Kebayan III
I	Desa Cangkol yang kedudukan, fungsi dan tugasnya dilindungi oleh
U	ndang-
	ndang •



Hal te	ersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2)
huruf	a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004
Tenta	ng Peradilan Tata Usaha Negara.;
Pengg	gugat merasa perlu sekali mengajukan perkara ini di Pengadilan
Tata	Usaha Negara
Semai	rang.;
Oleh	karena Penggugat menerima Obyek Gugatan pada tanggal 11
Nover	mber 2015, sedangkan surat gugatan Penggugat diterima dan telah
terdaf	tar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
tangga	al 3 Februari 2016 maka gugatan Penggugat ini masih dalam
tengga	ang waktu yang dibenarkan untuk mengajukan gugatan
sebag	aimana dimaksud dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang
Nome	or 5 Tahun 1986;;
4 Ba	ahwa pokok permasalahan mengenai Obyek Gugatan dimaksud
ad	lalah sebagai
be	erikut:
a	Keputusan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tersebut
	bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
	berlaku. Sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a
	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata
	Usaha Negara.;
	Sebagaimana telah Penggugat uraikan dalam Posita ke 2 diatas,
	terbukti bahwa setelah Tergugat mendapat laporan dari Wakiman,
	CS warga Kadus III Desa Cangkol, Tergugat tidak pernah

Hal. 9 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



mengambil tindakan pendahuluan memanggil Penggugat untuk klarifikasi dan minta keterangan mengenai kebenaran laporan Maksud dan tujuan klarifikasi tersebut untuk membuktikan benar tidaknya laporan tersebut. Kalau benar terbukti bahwa Penggugat bersalah dan melanggar ketentuan undang-undang,maka sebelum menetapkan Obyek Gugatan, Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menjunjung tinggi konstitusi harus wajib terlebih dahulu melaksanakan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi:-----1 Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lesan atau teguran tertulis.;-----Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.;-----Disamping itu pula Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha wajib melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor: 15 TAHUN 2006 Tentang Perangkat Desa terutama Bab XII Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi:----1 Perangkat Desa lainnya yang melanggar larangan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, tidak bersikap dan



bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan tindakan administrasi berupa teguran, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.----Bahwa dalam tahap proses menetapkan Obyek Gugatan, ternyataTergugat telah melanggar dan tidak melaksanakan ketentuan kedua peraturan perundang-undangan tersebut baik secara prosedural maupun formal. Hal ini terbukti setelah menerima laporan dan dilakukan jajak pendapat sebagaimana dimaksud Posita ke 2, Tergugat tidak pernah melakukan tindakan pendahuluan paling tidak memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat langsung mengambil tindakan sepihak dengan mengirim surat laporan peristiwa kepada Ketua BPD Desa Cangkol dan Kepada Bupati Sragen. Surat dimaksud adalah surat Nomor: 141/04/VIII/2015 Tanggal 21 Agustus 2015. (Bukti P-10 dan P-11);------

b Keputusan Tergugat menetapkan Obyek Gugatan bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam ketentuan penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Serta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Asas-asas

Hal. 11 dari 88 hal. Putusan Nomor:005/G/2016/PTUN.SMG.



yang telah dilanggar Tergugat tersebut diantaranya adalah:-----

b.1. Tergugat melanggar Asas Kepastian Hukum-----

b.1.1.

Obyek Gugatan ternyata tidak menjamin adanya kepastian hukum bagi Penggugat dan Pejabat Tata Usaha Negara terkait yaitu pada bagian petitumnya.;-----Hal ini terbukti terhadap Obyek Gugatan pada bagian petitum MEMUTUSKAN bagian KEDUA mengandung klausul pengamanan (verligheidclausule) dengan mencantumkan kalimat "Segala sesuatu yang menyangkut kewajiban kepada Pemerintah Desa Cangkol dari yang bersangkutan yang belum terselesaikan untuk dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku". Dengan adanya klausul tersebut dalam obyek sengketa maka dapat mengurangi berlakunya asas kepastian hukum bagi obyek sengketa, karena telah menimbulkan multi tafsir yang tidak jelas dan tegas maksud dan tujuannya, seolaholah terhadap obyek sengketa setiap waktu dapat diubah yang pada akhirnya merugikan kepentingan hukum Penggugat. Oleh karena asas kepastian hukum ini sudah menjadi kaidah hukum tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang menentukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus dirumuskan secara jelas tegas agar tidak menimbulkan bermacam-macam



penafsiran. Maka dari fakta hukum tersebut menjadikan obyek
sengketa yang ditetapkan Tergugat tidak memenuhi ketentuan
dari asas kepastian hukum dan harus dibatalkan.;
b.1.2;
Pertimbangan Tergugat untuk mengambil keputusan dalam
rangka menetapkan Obyek Gugatan dasar hukumnya tidak
jelas dan tegas,
Hal ini terbukti dalam Obyek Gugatan terutama pada bagian
MENIMBANG huruf a yang berbunyi:;
Bahwa sesuai dengan kesimpulan Surat Bupati Sragen Nomor:
141/273/001/2015 tanggal 16 Oktober 2015 yang menyatakan
Sdr. Suyono selaku Kebayan III Desa Cangkol Kecamatan
Plupuh telah terbukti melanggar Peraturan Daerah Kab. Sragen
No. 15 tahun 2006 tentang Perangkat Desa Bab X huruf g, k
dan 1;
Pada bagian Menimbang,Tergugat tidak mencantumkan
dengan jelas dan tegas pasal yang dilanggar Penggugat.Akibat
dari kelalaian Tergugat tersebut menjadikan Obyek
Gugatancacat hukum, karena bertentangan dengan ketentuan
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006.;
Oleh karena asas kepastian hukum tersebut merupakan asas
dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan
perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap
kebijakan penyelengara negara.Maka agar supaya tidak



menimbulkan multi tafsir terhadap Obyek Gugatan, yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan hukum Penggugat, maka demi keadilan Penggugat mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk membatalkan Obyek Gugatan.----Tergugat telah melanggar Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan Pangreh, asas ini menghendaki agar setiap keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus diberikan alasan atau pertimbangan sebab musabab dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.;-----Bahwa kalau yang dijadikan dasar penerbitan Obyek Gugatan adalah dari kegiatan jajak pendapat yang kemudian disimpulkan dalam berita acara musyawarah masing-masing Ketua RT Kadus III Desa Cangkol, maka hal ini tidak tepat karena keputusan musyawarah masing-masing RT Kadus III Desa Cangkol yaitu: RT.09, RT.10, RT.11, RT.12, RT.13 dan RT.14 didasarkan atas pertimbangan yang dibuat dengan rekayasa yang seolah-olah warga RT Kadus III Desa Cangkol sudah mendukung dikeluarkannya Obyek Gugatan, faktanya ditemukan bukti bahwa lebih dari setengah warga RT tersebut masih tetap menghendaki Penggugat menjabat sebagai Kebayan III. Demikian pula mengenai tanda tangan masingmasing warga RT yang tercantum dalam lembaran berita acara

- berita acara yang yang diedarkan oleh Ketua dan Anggota



putusan.mahkamahagung.go.id

dipalsukan, karena tidak sedikit Warga Kadus III Desa Cangkol yang mengalami kesulitan membubuhkan tandatangan akan tetapi dengan cap jari,hal ini akan Penggugat buktikan dimuka sidang yang agung ini.;-----Oleh karena dasar pertimbangan Tergugat dalam pengambilan keputusan Obyek Gugatan bersifat umum dan tidak bersifat konkret, sehingga menjadikan Obyek Gugatan cacat yuridis formil maka Penggugat mohon untuk dibatalkan;----b.3. Tergugat telah melanggar Asas Permainan yang Layak, yaitu asas keterbukaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Sebagai akibat diterapkan asas ini, dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara perlu adanya kejujuran dan keterbukaan.Sebelum seseorang dijatuhkan hukuman administrasi, kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengadakan pembelaan dengan segala argumennya dan tidak boleh dihalang-halangi untuk menempuh segala upaya dalam rangka mempertahankan argumennya.Bahwa pada faktanya mulai dari musyawarah tingkat RT Kadus III Desa Cangkol, Tergugat tidak pernah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri.Tergugat tidak pernah mendapat pemberitahuan atau undangan agar dihadirkan dalam setiap pertemuanpertemuan musyawarah tersebut. Akibat tindakan Tergugat

BPD Desa Cangkol ternyata sebagian besar direkayasa dan

Hal. 15 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



tersebut muncul stigma negative lingkungan masyarakat bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan asusila dengan seorang Dengan demikian apa yang disebutkan dalam surat Tergugat Nomor: 141/04/VIII/2015 Tanggal 21 Agustus 2015 Perihal: Laporan Peristiwa bahwa Penggugat melakukan tindakan asusila digunakan sebagai akar permasalahan yang pengambilan keputusan terhadap obyek sengketa adalah mengada-ada dan tidak tepat, karena kasus tersebut baru dapat dibuktikan dengan jelas dan pasti melalui ranah hukum pidana tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Tergugat dan melakukan justifikasi sendiri dengan menerbitkan surat laporan tersebut.;-----Tergugat telah melanggar Asas Keadilan dan Kewajaran;-----

Tergugat telah melanggar Asas Keadilan dan Kewajaran;----Menurut Kuntjoro Purbopranoto, dalam bukunya Beberapa
Catatan Hukum Tata Pemerintahan Dan Peradilan administrasi
Negara, penerbit Alumni, Bandung, cetakan ke-IV, 1985 hlm
33. Yang dimaksud asas ini adalah terlarang suatu tindakan
yang willekeureg atau onredeliijk dan apabila badan
pemerintahan bertindak bertentangan dengan asas ini, maka
tindakan itu dapat dibatalkan. Dengan demikian asas keadilan
dan kewajaran menurut Kuntjoro Purbopranoto adalah sama
dengan asas larangan berbuat sewenang-wenang sebagaimana



Hal. 17 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



Mangabulkar

1	Wengaburkan gugatan renggugat untu
	seluruhnya;
2	Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yan
	dikeluarkan Tergugat berupa: Keputusan Kepala Desa Cangko
	Nomor: 141/07/XI/2015 Tanggal 11 November 2015 Tentan
	Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdr. Suyono Da
	Jabatan Kebayan III Desa Cangkol Kecamatan Plupuh Kabupate
	Sragen;
3	Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negar
	berupa: Keputusan Kepala Desa Cangkol Nomor: 141/07/XI/201
	Tanggal 11 November 2015 Tentang Pemberhentian Tidak Ata
	Permintaan Sendiri Sdr. Suyono Dari Jabatan Kebayan III Des
	Cangkol Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen;
4	Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, ha
	serta kedudukan Penggugat seperti semula setelah putusa
	memperoleh kekuatan hukum tetap.;
5	Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbu
	dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang.;
Dalam	hal ini apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berpendapa
lain,Pe	nggugat mohon putusan yang seadil-adilnya. Dengan iringan ucapa
terima	kasih.;
	Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Terguga
telah 1	nengajukan Jawaban tertanggal 10 Maret 2016 yang pada pokokny
sebaga	i berikut:



putusan.mahkamahagung.go.id

#### DALAM POKOK PERKARA

1 Bahwa Tergugat menolak keras seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;-----

\_\_\_\_\_

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2015 Pengugat terbukti telah berbuat Asusila dengan Sdri. Tutik Lestari Warga Dk. Jambon RT.01 Desa Cangkol yang diketahui telah hamil 6 bulan dari hasil perbuatan Penggugat, di hadapan Karang Taruna Dk. Jambon Penggugat mengakui perbuatannya dan siap bertanggung jawab;------
- 4 Bahwa pada saat itu pula keduanya Penggugat dan Sdr Tutik
  Lestari telah membuat dan menandatangani Pernyataan yang
  diketahui Kepala Desa sebagai bentuk sanksi sosial dari

Hal. 19 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



masyarakat keduanya harus menikah secara resmi dan membayar denda untuk pembangunan desa masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);------

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015 terjadi demonstrasi warga kebayan III Desa Cangkol Kecamatan Plupuh untuk meminta audensi dengan Pemerintah Desa yang menuntut agar Penggugat diberhentikankan dari Jabatannya Sebagai Bayan III Desa Cangkol karena telah berbuat asusila/ menyebabkan Sdri Tutik Lestari Hamil;-------
- 6 Bahwa pada saat itu juga diadakan audiensi yang dihadiri Kepala

  Desa, Perangkat Desa dan Muspika Kecamatan

  Plupuh:------
- 7 Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2015 sebagai tindak lanjut audiensi tanggal 18 Agustus 2015 BPD Desa Cangkol berinisiatif untuk melakukan jejak pendapat untuk mengetahui aspirasi masyarakat wilayah kebayan III yang terdiri dari 6 (enam) RT (RT 9,10,11,12,13 dan 14);---
- 8 Bahwa dari hasil jejak pendapat diketahui dari 6 (enam) RT yang ada 3 (tiga) Rt menghendaki Penggugat diberhentikan, 2 (dua) Rt menghendaki tetap menjabat, 1 (satu) Rt menghendaki Penggugat bisa tetap menjabat dengan syarat untuk membuat pernyataan tertulis disaksikan perangkat Desa dan pejabat terkait (dalam hal ini Penggugat tidak melaksanakan surat tersebut justru dengan



sombongnya menyampaikan ke warga bahwa Penggugat tidak mungkin diberhentikan dari Kebayan III);------

- 9 Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 BPD melaksanakan sidang yang membahas aspirasi masyarakat dan hasil dari jajak pendapat di 6 (enam) RT, dengan hasil keputusan bahwa peserta sidang sepakat Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Kebayan III Desa Cangkol Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen, dan hasil sidang BPD tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala Desa Cangkol;------

11 Bahwa dari hasil pemeriksaan inspektorat diketahui benar Penggugat telah berbuat asusila dengan Tutik Lestari sehingga mengakibatkan Tutik Lestari hamil 6 bulan, hal tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan Tutik lestari sendiri, hal tersebut juga dibenarkan oleh tokoh masyarakat di wilayah kebayan III yang sebagian besar menghendaki agar Penggugat diberhentikan karena sebagai Kebayan/ Tokoh masyarakat tidak bisa menjadi teladan yang baik, justru melakukan tindakan asusila sehingga

Hal. 21 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



masyarakat

	kepercayaannya;
12	Bahwa pada tanggal 22 September 2015 Inspektora
	menyampaikan hasil Pemeriksaan terhadap kasus Pengguga
	kepada Bupati Sragen yang pada intinya benar Penggugat tela
	berbuat asusila yang menyebabkan kehamilan seorang janda
	terbukti melanggar ketentuan Pasal 17 huruf g, k, l. Peratura
	Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006 untuk diberika
	sanksi Pemberhentian tidak atas Permintaan Sendiri;
13	Bahwa pada tanggal 9 November 2015 Kepala Desa Cangko
	menyampaikan surat kepada Camat Plupuh dengan nomor 141/03
	XI/2015 perihal Konsultasi pemberhentian tidak atas permintaa
	sendiri Penggugat dari Jabatan Kebayan III Desa Cangkol kepad
	Camat
	Plupuh;

kehilangan

14 Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2015 Camat Plupuh menyampaikan surat nomor 141/050.12/287/.057/2015 kepada Kepala Desa Cangkol tentang rekomendasi untuk Pemberhentian tidak atas Permintaan sendiri Penggugat sebagai Kebayan III Desa Cangkol Kecamatan Plupuh, dan atas dasar Rekomendasi tersebut Kepala Desa Cangkol kemudian mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Cangkol Nomor 141/07/XI/2015 tentang Pemberhentian tidak atas Permintaan sendiri Sdr Suyono dari Jabatan Kebayan III



Desa Cangkol Kecamatan Plupuh tertanggal 11 Nopember
2015;
15 Bahwa Tergugat sebagai Kepala Desa Cangkol mempunyai
tugas, wewenang, kewajiban dan hak sesuai dengan Pasal 26 ayat
(1); "Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan
Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaar
kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyaraka
Desa.";
dan ayat (2) huruf b. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa;;
"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Desa berwenang,;
b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa".;
Sehingga Tergugat adalah pejabat yang berwenang mengeluarkan
Keputusan yang menjadi Obyek gugatan.;
16 Bahwa Perangkat Desa menurut pasal 51 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berhenti karena
a.meninggal dunia, b. permintaan sendiri, c
diberhentikan.;
Bahwa sesuai dengan pasal 53 ayat (2);" Perangkat Desa yang
diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa";
17 Bahwa Tergugat telah melanggar larangan sebagai perangkat desa
sebagaimana disebutkan dalam pasal 51 Undang-Undang Nomon

Hal. 23 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.





6 Tahun 2014 tentang Desa:" Perangkat Desa dilarang:e.
melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat
Desa".;
Dan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006
tentang Perangkat Desa pasal 17 huruf g, k, dan l; "Perangkat Desa
dilarang:
g. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok
masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan
masyarakat lain;
k. melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tugas yang menjadi
kewajibannya, merugikan kepentingan Negara, Pemerintah,
Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa
dan Masyarakat Desa.;
l. Melakukan Perbuatan yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan melakukan perbuatan lain
yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap
kepemimpinannya sebagai Perangkat Desa.";
18 Bahwa proses pemberhentian Penggugat telah dilakukan sesuai
dengan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa;
"Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas
nama Bupati/ Walikota.";
Dan Pasal 69 Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;



Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme
sebagai berikut:
a Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau
sebutan lain mengenai pemberhentian Perangka
Desa.;
b Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis
yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang
telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa,
dan;
c Rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh
Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat desa dengan
Keputusan Kepala
Desa.;
Γahapan mekanisme tersebut telah dilakukan Tergugat sehingga
proses pemberhentian Penggugat dari Jabatan Kebayan III Desa
Cangkol telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan peraturar
Perundang-Undangan.;
19 Bahwa menanggapi dalil Penggugat poin 2 dan poin 4.a peristiwa
yang benar adalah terjadi demo warga masyarakat kebayan III
yang meminta audiensi dengan Pemerintah Desa menuntu
Penggugat diberhentikan dari jabatan Kebayan III, demo itu
dinimnin Sugino hukan Wakiman dan demo tersebut tidak ada

Hal. 25 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.

hubungan sama sekali dengan proses seleksi kebayan III Desa



- putusan.mahkamahagung.go.id
  - 20 Bahwa menanggapi dalil Penggugat poin 4, tergugat telah menjalankan prosedur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,bahwa yang menyatakan Penggugat berbuat asusila adalah hasil pemeriksaan inspektorat Kabupaten Sragen dan juga telah dibenarkan/ diakui sendiri oleh Penggugat dan Tutik Lestari sampai berbuah kehamilan, bahkan saat dipertemukan oleh warga kampong Jambon tempat domisili Tutik Lestari Penggugat telah berjanji dan membuat pernyataan akan menikahi secara resmi Tutik lestari namun sampai saat ini belum dilaksanakan.;-----
  - 21 Bahwa musyawarah RT / jajak pendapat yang dilakukan oleh BPD bukanlah semata-mata sebagai dasar diterbitkannya obyek sengketa akan tetapi hal tersebut merupakan bentuk penyerapan aspirasi masyarakat yang merupakan salah satu wewenang BPD di mana aspirasi yang dihimpun oleh BPD tersebut akan meyakinkan atau menguatkan Kepala Desa di dalam menerbitkan obyek sengketa yakni dengan alasan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 17 huruf g, k, 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006, sehingga Penggugat pantas dan selayaknya diberhentikan tidak atas permintaan sendiri dari jabatan Kebayan III. Dan tentunya hal ini sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu setelah melalui konsultasi kepada

Camat:



putusan.mahkamahagung.go.id

22	Bahwa menanggapi dalil gugatan po	oin 4	b.3 j	penggugat
	menyampaikan tidak diberi kesempatan i	mengad	akan p	embelaan
	adalah pemutar balikan fakta, karena pe	engguga	it telal	dimintai
	keterangan berkali-kali yaitu; saat der	ngan w	arga	Jambon ,
	diperiksa oleh inspektorat setidaknya 2 kal	li, dalar	n prose	es tersebut
	justru Penggugat mengakui perbuatanny	a buka	n mem	ıbela diri,
	bahkan kepada warga Penggugat	denga	n soı	nbongnya
	menyampaikan kebanggaan telah berselin	igkuh ,	memp	unyai istri
	2 (dua) dan memastikan bahwa Peng	ggugat	tidak	mungkin
	diberhentikan dari jab	atan		Kebayan
	III;			

Bahwa hal tersebut yang membuat masyarakat semakin tidak simpati kepada penggugat sehingga di masyarakat semakin kuat arus penolakan jika Penggugat masih menjabat sebagai Kebayan III;------

23 Bahwa dalil-dalil yang disampaikan penggugat tidak semuanya tergugat tanggapi karena hanya argument yang tidak berdasar dan terlalu mengada-ada sehingga tidak mempunyai korelasi dengan obyek

24 Bahwa dari penjelasan dalil-dalil di atas tergugat berkeyakinan telah menjalankan peraturan perundang-undangan menjalankan pemerintahan yang baik, justru tergugat salah dan melanggar undang-undang jika tidak mengeluarkan Keputusan

Hal. 27 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



Pemberhentian Penggugat sebagai Kebayan III Desa Cangkol yang telah terbukti dan diakui sendiri oleh penggugat telah berbuat asusila terhadap janda Tutik Lestari sehingga Tutik lestari hamil dan sampai sekarang tidak dinikahi secara resmi yang mana hal ini akan sangat berpengaruh terhadap status dan masa depan anak yang dilahirkan;-----Maka berdasarkan segala apa yang telah teruraikan di atas, Tergugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim/ Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan memutuskan:-----1 Menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tersebut tidak dapat diterima. 2 Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadiladilnya (Ex aequo et bono);-----Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Pihak Tergugat di dalam persidangan Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 17 Maret 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya; -----

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah

Pihak Tergugat telah mengajukan bantahan dalam Duplik tertanggal 24

Maret 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawabannya; ------

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Pihak Penggugat tersebut,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak



notarojkan aukun dan talah digagakkan dangan aslinya atau fatakaninya

putusan.mahkamahagung.go.id

OCITI	aterarkan euk	ир чи	ii telali e	iicocoi	KKan denge	in asimya	atau Totok	copinya
serta	diberi	tanda	P-	1	sampai	dengan	Р -	15,
yaitu			,					
1.7	Bukti P – 1.		141/07/X Perminta Kebayar Kabupat	XI/201 aan Se a III D en Sra	an Kepala 15 Tentang ndiri Sdr. Sesa Cangko	Pemberher SUYONO I ol Kecamat y sesuai de	ntian Tida Oari Jabat an Plupuh ngan	k Atas an 1
2.	Bukti P – 2.		141/03/\ SUYON Kecama	V/2012 O Seb tan Plu	an Kepala 2 Tentang I pagai Keba upuh Kabu ppy dari Co	Pengangkat yan III Des paten Srago	an Sdr. a Cangkol en tanggal	1 28
3.	Bukti P – 3.	9	141/184, Kepala I Tentang Kebayar Kabupat	/001/2 Desa C Penga n III D en Sra	an Bupati S 012 Tentar Cangkol No angkatan So esa Cangko agen tangga	ng Pengesa mor: 141/0 dr. SUYON ol Kecamat dl 08 Juni 2	hn Keputu 03/V/2012 VO Sebaga an Plupuh 012. (Cop	ai 1
4.	Bukti P – 4.	1/			Ausayawar RT 09. (Co	_	•	
5.	Bukti P – 5.		Desa Ca Acara M	ngkol Iusaya	/usayawara RT 10 dan warah terta	lampirann nggal 19-8	ya: Berita -2015. (C	ору
6.	Bukti P – 6.		Desa Ca Acara M	ngkol Iusaya	/usayawar RT 11 dan warah bula	lampirann n Agustus	ya: Berita 2015. (Co	рру
7.	Bukti P – 7.	;	Daftar H III ;Desa Berita ;A (Copy ;d	Iadir N Cang Acara I Iari	Musayawar kol RT 12 Musayawa	ah Warga I dan lampir rah bulan A	Kebayan rannya: Agustus 20	
8.	Bukti P – 8.	;	Daftar H Desa Ca Acara M	ladir N ngkol lusaya	/usayawara RT 13 dan warah bula	ah Warga I lampirann n Agustus	Kebayan I ya: Berita 2015. (Co	рру
9.	Bukti P – 9.		Desa Ca	ngkol	Ausayawar RT 14 (Co	py dari Co	ру);	
10.	Bukti P – 10.	;	Surat Ke	epala I	Desa Cangk	col Nomor:	141/04/	

Hal. 29 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.





putusan.mahkamahagung.go.id

	0		VIII/2015. Perihal: Laporan Peristiwa tanggal 21 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Ketua BPD Desa Cangkol. (Copy dari Copy);
11.	Bukti P – 11.	;	Surat Kepala Desa Cangkol Nomor: 141/04/ VIII/2015. Perihal: Laporan Peristiwa tanggal 21 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Bupati Sragen. (Copy dari Copy);
12.	Bukti P – 12.	;	Surat Bupati Sragen Nomor; 141/273/001/2015. Perihal: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Sdr. Suyono Kebayan III Desa Cangkol Kec. Plupuh tanggal 16 Oktober 2015, yang ditujukan kepada Camat Plupuh. (Copy dari Copy);
13.	Bukti P – 13.	;	Surat Camat Plupuh Nomor; 141/242/057/2015. Perihal: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Sdr. Suyono Kebayan III Desa Cangkol Kec. Plupuh tanggal 16 Oktober 2015, yang ditujukan kepada Kepala Desa Cangkol. (Copy dari Copy);
14.	Bukti P – 14.	;	Surat Kepala Desa Cangkol Nomor: 141/03/ XI/2015. Perihal: Konsultasi Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdr. SUYONO Kebayan III Des. Cangkol Kec. Plupuh tanggal 9 November 2015, yang ditujukan kepada Camat Plupuh. (Copy dari Copy);
15.	Bukti P – 15.	;	Surat Keterangan BKK Tanon Sragen Nomor: 001/BKK/NGR/IV/2016 tanggal 03 April 2016. (Copy sesuai dengan Aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermateraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 32, yaitu;-------,

1.	Bukti T – 1.	Undang-Undang Republik
		Indonesia Nomor: 6 Tahun 2014
	0	Tentang Desa. (Coy dari Copy);
2.	Bukti T – 2.	Peraturan





putusan.mahkamahagung.go.id

			Pemerintah
			Republik
			Indonesia Nomor:
			43 Tahun 2014
			Tentang Peraturan
			Pelaksanaan
			Undang-Undang
			Republik
			Indonesia Nomor:
			6 Tahun 2014
			Tentang Desa.
			(Coy dari
			Copy);
3.	Bukti T – 3.		
3.	Buku 1 – 3.		Peraturan Daerah
			Kabupaten Sragen
			Nomor: 15 Tahun
	_		2006 Tentang
			Perangkat Desa.
			(Copy sesuai
			dengan
			Aslinya);
4.	Bukti T - 4.	:	Surat Keputusan
			Bupati Sragen
			Nomor:
			141/184/001/2012
			Tentang
			Pengesahn
			Keputusan Kepala
			Desa Cangkol
			Nomor: 141/03/
			V/2012 Tentang
			Pengangkatan Sdr.
			SUYONO
			Sebagai Kebayan
			III Desa Cangkol
			Kecamatan
			Plupuh Kabupaten
			Sragen. (Copy
			dari
			Copy);
			-
5.	Bukti T – 5.		Surat Kepala Desa
J.	Dukti I – J.		
	AU		Cangkol Nomor: 141/04/VIII/2015.
			Perihal: Laporan
			Peristiwa tanggal
			21 Agustus 2015

Hal. 31 dari 88 hal. Putusan Nomor:005/G/2016/PTUN.SMG.





putusan.mahkamahagung.go.id

Sund itu   Kepada K   BPD Dest   Cangkol   Sesuai der   Aslinya);	
Sesuai der   Aslinya);   Surat Kep   Cangkol N   141/03/X   Perihal:   Konsultas   Pemberhe   Tidak Ata   Permintas   Sendiri St. SUVYONC   Kebayan   Cangkol I   Plupuh tai   Novembe   yang dituj   kepada Cangkol I   Plupuh (sesuai der   Aslinya);   Surat   Rekomen   Canat Pli   Nomor:   Surat   Rekomen   Canat Pli   Nomor:   Surat   Rekomen   Canat Pli   Nomor:   Nom	etua ı
Aslinya);	
6. Bukti T – 6. : Surat Kep Cangkol N 141/03/XI Perihal: Konsultas Pemberhe Tidak Ata Permintas Sendiri Sc SUYONC Kebayan Cangkol I Plupuh ta Novembe yang dituj kepada Ca Plupuh. (6 sesuai der Aslinya);	
Cangkol N 141/03/XI Perihal: Konsultas Pemberhe Tidak Ata Permintaa Sendiri Sc SUYONC Kebayan I Cangkol I Plupuh taa Novembe yang dituj kepada Ca Plupuh. (6 sesuai der Aslinya);	
Cangkol N 141/03/XI Perihal: Konsultas Pemberhe Tidak Ata Permintaa Sendiri Sc SUYONC Kebayan I Cangkol I Plupuh taa Novembe yang dituj kepada Ca Plupuh. (6 sesuai der Aslinya);	
7. Bukti T – 7. : Surat Rekomen. Camat Pli Nomor:	
Perihal: Konsultas Pemberhe Tidak Ata Permintaa Sendiri So SUYONO Kebayan I Cangkol I Plupuh ta Novembe yang dituj kepada Ca Plupuh. (6 sesuai der Aslinya);	
Konsultas Pemberhe Tidak Ata Permintaa Sendiri Sc SUYONC Kebayan I Cangkol I Plupuh ta Novembe yang dituj kepada Ca Plupuh. (( sesuai der Aslinya);	/2015.
Pemberhe Tidak Ata Permintaa Sendiri Sc SuyYONC Kebayan Cangkol February Repada Ca Plupuh tan Novembe yang dituj kepada Ca Plupuh. (Casesuai der Aslinya);	
Tidak Ata Permintaa Sendiri Sc SUYONC Kebayan I Cangkol H Plupuh ta Novembe yang dituj kepada Ca Plupuh. (G sesuai der Aslinya);	i
Permintaa Sendiri So SUYONO Kebayan Cangkol H Plupuh taa Novembe yang dituj kepada Ca Plupuh. (G sesuai der Aslinya);	ntian
Sendiri Sc SUYONC Kebayan Cangkol H Plupuh ta Novembe yang dituj kepada Ca Plupuh. (Casesuai der Aslinya);	s
SUYONC Kebayan Cangkol H Plupuh tat Novembe yang dituj kepada Ca Plupuh. (G sesuai der Aslinya);	n
SUYONC Kebayan Cangkol H Plupuh tat Novembe yang dituj kepada Ca Plupuh. (G sesuai der Aslinya);	lr.
Rebayan Cangkol H Plupuh tan Novembe yang dituj kepada Ca Plupuh. (Casesuai der Aslinya);	
Cangkol H Plupuh tai Novembe yang dituj kepada Ca Plupuh. (0 sesuai der Aslinya);	
Plupuh tai Novembe yang dituj kepada Ca Plupuh. (6 sesuai der Aslinya);	
Novembe yang dituj kepada Ca Plupuh. (Casesuai der Aslinya);	
yang dituj kepada Ca Plupuh. (Casesuai der Aslinya);	
kepada Ca   Plupuh. (Casesuai der   Aslinya);	
7. Bukti T – 7. : Surat Rekoment Camat Plu Nomor:	
Sesuai der   Aslinya);	
7. Bukti T – 7. : Surat Rekoment Camat Plu Nomor:	
7. Bukti T – 7. : Surat Rekomen Camat Plu Nomor:	
7. Bukti T – 7. : Surat Rekomen Camat Plu Nomor:	
Rekomen Camat Plu Nomor:	
Camat Plu Nomor:	
Nomor:	
	ıpuh
141/050.1	
57/2015.1	
10 Novem	
2015. (Co	
sesuai der	
8. Bukti T – 8. : Surat Kep Kepala Do Cangkol N	
8. Bukti T – 8. Surat Kep	
Kepala De	
Cangkol N	
	10015
Tentang	/2015
Pemberhe	
Tidak Ata	ntian
Permintaa	ntian s





putusan.mahkamahagung.go.id

				Sendiri Sdr.
				SUYONO Dari
				Jabatan Kebayan
				III Desa Cangkol
				Kecamatan
				Plupuh Kabupaten
				Sragen. (Copy
				sesuai dengan
				Aslnya);
	_			
	9.	Bukti T – 9.		Berita Acara Hasil
				Audiensi tanggal
				18 Agustus 2015
				yang ditanda
				tangani oleh
				Kepala Desa
				Cangkol (beserta
				lampirannya).
				(Copy sesuai
		AUT		dengan
				Aslinya);
	)			
	10.	Bukti T – 10.	•	Berita Acara
	10.	Duku 1 – 10.	•	Permintaan
				Keterangan
				(BAPK)
				tertanggal 1
				September 2015
				yang ditanda
				tangani oleh Tutik
				Lestari (yang
				diperiksa) dan
				mengetahui oleh
				Inspektur
				Inspektorat
~0				Inspektorat Kabupaten
				Inspektorat Kabupaten Sragen. (Copy
			10/1	Inspektorat Kabupaten Sragen. (Copy sesuai dengan
			70/1	Inspektorat Kabupaten Sragen. (Copy sesuai dengan Aslinya);
			JOI	Inspektorat Kabupaten Sragen. (Copy sesuai dengan Aslinya);
	11.	Bukti T – 11.		Inspektorat Kabupaten Sragen. (Copy sesuai dengan Aslinya); Berita Acara
	11.	Bukti T – 11.		Inspektorat Kabupaten Sragen. (Copy sesuai dengan Aslinya); Berita Acara Permintaan
	11.	Bukti T – 11.		Inspektorat Kabupaten Sragen. (Copy sesuai dengan Aslinya); Berita Acara Permintaan Keterangan
	11.	Bukti T – 11.		Inspektorat Kabupaten Sragen. (Copy sesuai dengan Aslinya); Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK)
	11.	Bukti T – 11.		Inspektorat Kabupaten Sragen. (Copy sesuai dengan Aslinya); Berita Acara Permintaan Keterangan

Hal. 33 dari 88 hal. Putusan Nomor:005/G/2016/PTUN.SMG.





putusan.mahkamahagung.go.id

	•		yang ditanda
			tangani oleh
			Suyono (yang
			diperiksa) dan
			mengetahui oleh
			Inspektur
			Inspektorat
			Kabupaten
			Sragen. (Copy
			sesuai dengan
		4	Aslinya);
12.	Bukti T – 12.		Berita Acara
			Permintaan
			Keterangan
			(BAPK)
	•		tertanggal 10
			September 2015
			yang ditanda
			tangani oleh
			Suyono (yang
	AUT		diperiksa) dan
			mengetahui oleh
			Inspektur
			Inspektorat
			Kabupaten
			Sragen. (Copy
			sesuai dengan
			Aslinya);
13.	Bukti T – 13.	•	Surat Inspektur
13.	Dukti 1 – 13.	•	Inspektorat
			Kabupaten Sragen
			Nomor:
			710/1710/011/201
			5. Perihal:
			Laporan Hasil
			Pemeriksaan
			Terhadap
			Kebayan Desa
			Cangkol Kecamatan
			Plupuh (Sdr.
			Suyono) yang
			telah berbuat
			asusila dengan
			Sdr. Tutik Lestari warga Dukuh
			iwaroa i nikiin





putusan.mahkamahagung.go.id

				Jambon RT 01 Desa Cangkol Kecamatan Plupuh. Tanggal 22 September 2015, yang ditujukan kepada Bupati Sragen. (Copy sesuai dengan Aslinya);
	14.	Bukti T – 14.		Surat Bupati Sragen Nomor; 141/273/001/2015 . Perihal: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Sdr.
		50%		Suyono Kebayan III Desa Cangkol Kec. Plupuh tanggal 16 Oktober 2015, yang ditujukan kepada Camat Plupuh. (Copy
	15.	Bukti T – 15.	:	sesuai dengan Aslinya); Surat kepala Desa Cangkol Nomor: 141/04/XI/2015. Perihal: Laporan Penyampaian SK
A STORY				Pemberhentian Tidak atas Permintaan Sendiri Sdr. Suyono. Kebayan III Ds. Cangkol. Kec. Plupuh. Tanggal 12
		4		November 2015, yang ditujukan kepada Camat Plupuh. (Copy

Hal. 35 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.





putusan.mahkamahagung.go.id

			sesuai dengan Aslinya);
70			
16.	Bukti T – 16	:	Berita online Joglosemar
			tanggal 15. 24,30 Agustus 2015 dan
			tanggal 8 Oktober 2015. (Copy dari
			Print out);
17.	Bukti T – 17.		Foto dokumentasi
			demo warga Kebayan III Desa
		<b>3</b> *	Cangkol Kecamatan
			Plupuh Kabupaten
	20,		Sragen. (Copy dari Print out
			foto);
18.	Bukti T – 18.	:	Surat Ketua BPD Desa Cangkol
			Nomor: 06/BPD/ VIII/2015.
			Perihal: Laporan Hasil Sidang
			BPD. Tanggal 31 Agustus 2015,
			yang ditujukan
			kepada Kepala Desa Cangkol.
			(Copy dari Copy);-
19.	Bukti T – 19.	. 10	Surat Pernyataan Sumarmo
			tertanggal 1 September 2015.
			(Copy dari Copy);
20	DALLET 30		
20.	Bukti T – 20.	;	Surat Pernyataan Sugiantoro
			(Kertua Karang





putusan.mahkamahagung.go.id

			Taruna RT 10) tanggal 1
			September 2015.
			Copy dari
			Copy);
O'			
21.	Bukti T – 21.	•	Surat Pernyataan
			Waluyo (Kertua
			Karang Taruna
			RT 11) tanggal 1
			September 2015.
			Copy dari
			Copy);
22.	Bukti T – 22.	;	Surat Pernyataan
			Tri Darwis
			(Kertua Karang
			Taruna RT 12)
	AU		tanggal 1
			September 2015. Copy sesuai
			dengan
			Aslinya);
23.	Bukti T – 23.	;	Surat Pernyataan
			Ismadi (Kertua
			Karang Taruna
			RT 11) tanggal 1
			September 2015.
			Copy sesuai
			dengan
			Aslinya);
24	D1-4: T. 24		Count Description
24.	Bukti T – 24.	j,	Surat Pernyataan
			Suyono dan Tutik Lestari. (Copy
			sesuai dengan
			Aslinya);
25.	Bukti T – 25.		Surat Pernyataan
			Nuryati tanggal 7
			September 2015.
			Copy sesuai
			dengan

Hal. 37 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.





putusan.mahkamahagung.go.id

			Aslinya);
26.	Bukti T – 26.	;	Berita Acara Musyawarah RT
			09. (Copy sesuai dengan Aslinya);
27.	Bukti T – 27.	;	Berita Acara Musyawarah RT 10 tanggal
			19-82015. (Copy sesuai dengan Aslinya);
28.	Bukti T – 28.		Berita Acara
20.	Build 1 20.		Musyawarah RT 11 bulan Agustus 2015. (Copy
	50.		sesuai dengan Aslinya);
29.	Bukti T – 29.	;	Berita Acara Musyawarah RT 12 bulan Agustus
			2015. (Copy sesuai dengan Aslinya);
30.	Bukti T – 30.	;	Berita Acara Musyawarah RT 13 bulan Agustus 2015. (Copy
			sesuai dengan Aslinya);
31.	Bukti T – 31.		Undangan Camat Plupuh Nomor: 005/190/057/2015
			tanggal 26 Agustus 2015. Perihal:Undangan,
	6	*	yang ditujukan kepada Kepala Desa Cangkol, Ketua BPD dan
	, i		Ketua DPD dan



putusan.mahkamahagung.go.id


(0)	>	Ketua RT se Desa Cangkol. (Copy sesuai dengan aslinya);
32.	Bukti T – 32.	Surat Camat Plupuh Nomor: 144/270/057/2015 tanggal 31 Agustus 2015. Perihal: Penanganan Tindak Lanjut Permasalahan Kebayan III Desa Cangkol, Kecamatan Plupuh. (Copy dari Copy);

	Menimbang, bahwa di dalam Persidangan, Pihak Penggugat tela
I	mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan yang bena
t	idak lain dari pada yang sebenarnya, di bawah sumpah, yaitu sebaga
ł	perikut:
	1. SUYONO, yang pada pokoknya saksi menerangkan:
	- bahwa saksi mengenal Penggugat sudah lama yaitu sudah sejal
	kecil;
	- bahwa yang menyebabkan Pengguggat diberhentikan sebaga
	Kebayan III adalah karena menyukai wanita dengan status janda dar
	Dukuh Jambon yang berbeda Dukuh dengan Penggugat, tetapi masil
	satu Desa dengan Penggugat;
	- bahwa alasan diadakannya audiensi oleh warga di Kebayanan II
	adalah karena tuntutan 20 orang warga di 6 RT wilayah Kebayana

Hal. 39 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.









putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pihak Kelurahan yang di RT 10 diwakili oleh Dwi Purwoko, (Kaur apa saya lupa), saat itu saya tidak hadir di dalam acara tersebut tetapi saya mendengarkan dari belakang rumah yang temboknya terbuat dari anyaman bambu dan yang saya dengar dari perngkat kelurahan mengatakan bahwa "Siapa yang tidak setuju dengan Penggugat harus tanda tangan di sini";----bahwa masih banyak warga kebayan III yang menghendaki Penggugat tetap menjabat sebagai Kebayan III, buktinya kalau saksi bertemu dengan warga selalu mengatakan Kebayan III tetap ingin dijabat Penggugat, selain itu warga yang hadir dalam jajak pendapat di RT 10 hanya 28 orang saja sesuai berita acara yang ditanda tangani itupun sudah suami-istri;-----bahwa adapun isi SMS dari Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat dan diteruskan kepada saksi oleh Penggugat adalah sebagai berikut:-----Tergugat: "Sebemarnya tidak ada rapat yang akan melengserkan kamu, daftar hadir rapat itu rekayasa;-----Penggugat: "Kalau begitu bagaimana baiknya pak? Saya ikut bapak;-Tergugat: "Keputusan BPD yang menurunkan kamu adalah rekayasa";-----Penggugat: " Maksudnya rekayasa apa pa?";------Tergugat: "Masalahnya keputusan BPD otomatis itu memberatkan


Hal. 41 dari 88 hal. Putusan Nomor:005/G/2016/PTUN.SMG.

kamu, sanksinya untuk kamu";------




	Penggugat: "Ooo, apa boleh saya gugat atau menghadap Pak Camat
	pak?";
	Tergugat: "Ini Parno sudah saya tanyai katanya tidak ada rapat";
	Penggugat: "Ooo, enaknya bagaimana pak supaya kasus saya jadi
	clear dan supaya saya hanya di bon SP saja?";
	Tergugat: "Mungkin anggota BPD tidak tahu kalau keputusannya itu
	melengserkan kamu";
	Penggugat: "oo berarti hanya sepihak to pak";
	bahwa Penggugat tidak ikut masuk dalam ruangan audiensi, karena
	saksi melihat sendiri dari ruang sebelah yang disekat dengan kaca dan
	bisa mendengar sendiri audiensinya;
<u>.</u>	bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat "Menyukai" seorang wanita
	bernama Tutik Lestari yang merupakan seorang janda;
	bahwa saksi tidak tahu perihal hubungan Penggugat dengan Tutik
	Lestari membuahkan keturunan atau tidak, karena bukan kapasitas
	saksi menjelaskannya;
-	bahwa setelah membaca fotokopi surat keputusan dari Penggugat,
	yang saksi ketahui perihal pemberhentian Penggugat sebagai Kebayan
	III tersebut karena selingkuh;
-	bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dipanggil oleh inspektorat
	ketika Penggugat mampir ke rumah saksi dan memberitahukan hal itu
	kepada saya;





Hal. 43 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.







- bahwa disampaikan mengenai acara rapat di rumah saksi, yaitu mengenai pemberhentian Penggugat oleh Perangkat Desa dan BPD dan pada waktu itu langsung diadakan jajak pendapat yang disampaikan melalui pemungutan suara dengan kertas yang aturannya adalah yang tidak suka dengan Penggugat untuk dilengserkan diberikan tanda curet di kertas dan yang masih suka dengan Penggugat kertasnya dikosongi. Setelah selesai pemungutan suara dan dihitung ternyata masih banyak yang suka dengan Penggugat;-------
- bahwa saksi mengetahui kalau masih banyak warga yang menyukai Penggugat berdasarkan hasil perhitungan suara dan melihat dari tumpukan kertas yang lebih banyak dari tumpukan kertas yang tidak menyukai Penggugat., mengenai jumlah pastinya saksi tidak ingat;----
- bahwa ada daftar hadir/absensi dalam rapat tersebut yang dibawa oleh Perangkat Desa dan BPD, tetapi saksi tidak punya daftar hadir itu;----
- bahwa hasil rapat tersebut dibuat berita acaranya yang saya tanda tangani dan seingat saksi Ketua RT 12 juga ikut tanda tangan, tetapi saksi belum pernah membaca berita acara hasil rapat tersebut;------

Hal. 45 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



-	banwa yang saksi tahu hama Ferangkat Desa adalah Fak Dalui dan
	BPD, Ketuanya bernama Pak Suwarno yang hadir dalam rapat di RT
	12 dan RT 14 tersebut dan 2 orang anggota BPD lainnya saksi tidak
	tahu namanya;
	bahwa tidak ada permasalahan lain yang disampaikan Pak Dard
	selain masalah Penggugat dengan wanita tadi;
-	bahwa yang diundang tidak hanya kepala keluarga saja tetapi semua
	warga termasuk ibu-ibu dan pemuda;
-	bahwa saksi tidak mengetahui tetapi mendengar ada audiensi atau
	demo di Kelurahan, tetapi tidak tahu masalahnya;
4. SAI	MIDI, yang pada pokoknya saksi menerangkan:
<u>-</u>	bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat diberhentikar
	dari jabatan sebagai Kebayan III;
	bahwa Penggugat sudah tidak bekerja sampai sekarang;
	bahwa pernah diadakan rapat jajak pendapat di RT 13 tetapi saksi
	lupa waktunya;
<u>-</u>	bahwa yang mengundang rapat adalah Pak Ketua RT 13;
	bahwa saksi tidak mengikuti rapat sampai selesai sehingga tidak tahu
	hasilnya;
	bahwa yang berbicara dalam rapat saat saya hadir adalah mas
	Gunawan Perangkat Desa, selanjutnya saksi disuruh tanda tangar
	tetapi tidak mau karena untuk menjatuhkan Penggugat sebagai
	Kahayan III.



putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengikuti audiensi di
Kelurahan;
Menimbang, bahwa di dalam Persidangan, Pihak Tergugat telah
mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan yang benar
tidak lain dari pada yang sebenarnya, di bawah sumpah, yaitu sebagai
berikut:
1. WALUYO, yang pada pokoknya saksi menerangkan:
- bahwa saksi pernah mengikuti audiensi di Balai Desa Cangkol pada
tanggal 18 Agustus 2015 dan menanda tangani daftar hadir;
- bahwa yang menerima audiensi di Balai Desa Cangkol adalah Pak
Carik
Tergugat;
- bahwa saksi kurang mengetahui kalau Penggugat ikut hadir dalam
audiensi di Balai Desa;
- bahwa tuntutan warga yang hadir dalam audiensi di Balai Desa
Cangkol adalah melengserkan Penggugat dari jabatan sebagai
Kebayan III, karena Penggugat telah bertindak asusila;
- bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat telah bertindak asusila dari
para wanita tetangga saya;
- bahwa Pak Carik dan Tergugat belum bisa memutuskan hasil dari
audiensi tersebut;



-	bahwa saksi ikut audiensi di Kecamatan, tetapi saksi tidak
	mengetahui siapa yang mengundang karena saksi diajak oleh Pak
	RT;
	bahwa saksi tidak tahu pasti jumlah warga yang hadir dalam audiensi
	di Kecamatan, tetapi ada 6 RT yang hadir masing-masing diwakili 4
	orang;
-	bahwa tidak ada informasi lain sehubungan dengan Penggugat yang
	diberhentikan dari jabatannya tersebut selain tindakan asusila dari
	Penggugat;
1.0	bahwa ada pejabat lain selain Pak Carik dan Tergugat yang hadir
	dalam audiensi tersebut, yaitu dari Kecamatan dan dari Polsek;
<u>-</u>	bahwa hasil jaja pendapat di RT 11 adalah warga sepenndapat kalau
	Penggugat diturunkan dari jabatannya sebagai Kebayan III;
	bahwa saksi pernah menanda tangani daftar hadir jaja pendapat di RT
	11. (bukti P-6 diakui oleh saksi);
	bahwa benar bagi warga yang tidak hadir, daftar hadir tersebut
	dimintakan tanda tangan warga secara door to door. (bukti P-6 diakui
	saksi);
	bahwa kedudukan saksi di RT 11 sebagai Ketua Karang Taruna yang
	bertugas membantu warga apabila ada hajatan;
	bahwa sebagai Ketua Karang Taruna yang mewakili warga RT 11
	saksi mempunyai hak suara pada saat audiensi di Balai Desa Cangkol



	dalah upaya mendidikan renggugat dan Jabatan sebagai Rebayar
	III;
-	bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan secara tertulis yang
	mewakili warga RT 11 dalam upaya menurunkan Penggugat dar
	jabatan sebagai Kebayan III di ruangan tersendiri atas permintaar
	orang dari Kabupaten di Kelurahan pada hari kerja dan langsung
	diserahkan pada saat itu juga, tetapi saya lupa waktunya. (bukti T-21
	diakui saksi);
-	bahwa ada undangan secara lisan kepada saksi di Balai Desa tetap
	tidak untuk membuat surat pernyataan dan ketika sampai di Bala
	Desa saksi disuruh masuk oleh orang dari Kabupaten yang
	selanjutnya di ruangan tersebut disuruh membuat surat pernyataan
	dalam upaya menurunkan Penggugat sebagai Kebayan III dan saat itu
	ada 4 orang lainnya membuat surat pernyataan yang sama dengan
	saya;
	bahwa tidak ada paksaan kepada saksi dalam membuat sura
	pernyataan karena merupakan wakil dari warga RT 11;
-	bahwa jumlah tim dari Kabupaten pada saat saksi membuat sura
	pernyataan kurang lebih ada 2 orang;
-	bahwa saksi tidak mengetahui perihal yang saksi maksud tim dar
	Kabupaten adalah dari Inspektorat;

Hal. 49 dari 88 hal. Putusan Nomor:005/G/2016/PTUN.SMG.



bahwa redaksi surat pernyataan yang saksi buat adalah tulisan saksi sendiri tetapi dalam pembukaannya ada yang mengarahkan dari orang 2. DARDI, yang pada pokoknya saksi menerangkan:-----bahwa yang menjadi tuntutan warga dalam audiensi tersebut adalah melengserkan Penggugat sebagai Kebayan III karena telah berselingkuh dengan Tutik Lestari;---bahwa Penggugat berada di lokasi audiensi bersama istrinya Nuryati di ruang kantor sebelah yang jaraknya 7 meter dengan ruang audiensi, tetapi tidak berani menemui warga;----bahwa Penggugat tidak diundang dalam audiensi di Balai Desa bahwa hasil dari audiensi di Balai Desa Cangkol tersebut adalah melengserkan Penggugat dari jabatannya sebagai Krbayan III, yang selanjutnya dilaporkan ke Kecamatan. Kemudian Kecamatan menanggapi laporan dari Desa dan karena tidak bisa memutuskan selanjutnya Kecamatan melaporkan ke Kabupaten;----bahwa pihak Kecamatan mengeluarkan rekomendasi setelah selanjutnya Tergugat menerima laporan dari yang melaksanakan rekomendasi dari Kecamatan tersebut berupa penerbitan surat keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Kebayan III;-----



-	bahwa SK Pemberhentian tersebut diserahkan kepada Penggugat
	tetapi Penggugat tidak mau menerima dengan catatan Penggugat akar
	berkonsultasi dulu dengan temannya;
-	bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat melakukan perselingkuhan
	dari laporan warga serta surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat
	sendiri yang terlampir pada berita acara;
-	bahwa ada tim dari Inspektorat Kabupaten yang memeriksa
	Penggugat setelah audiensi dan setelah adanya laporan dari Desa
	perihal hasil audiensi. Pada saat pemeriksaan itu dihadirkan juga
	Tutik Lestari dan perwakilan warga;
-	bahwa saksi tidak hadir dalam acara pemeriksaan oleh Inspektora
	terhadap Penggugat karena pemeriksaan bersifat tertutup;
-	bahwa masa kerja Penggugat sampai timbulnya permasalahan in
	sudah 3 tahun;
	bahwa ada pemeriksaan lanjutan di Kecamatan dari Inspektora
	setelah pemeriksaan di Desa dan yang diminta keterangan di
	Kecamatan itu Tergugat dan saksi sendiri;
-	bahwa Penggugat tidak pernah dilaporkan oleh Tutik Lestari kepada
	Pemerintah Desa karena perbuatannya;
-	bahwa yang membuat redaksi surat Tergugat tertanggal 21 Agustus
	2015 yang ditujukan kepada Ketua BPD adalah saksi sendiri. (bukt
	P-10) diakui oleh saksi):

Hal. 51 dari 88 hal. Putusan Nomor:005/G/2016/PTUN.SMG.



- bahwa Penggugat belum pernah dipanggil setelah dibuatnya surat
   Tergugat tertanggal 21 Agustus 2015 tersebut yang dalam redaksinya
   menyebutkan pemanggilan terhadap Penggugat;
   bahwa proses penyerahan SK Pemberhentian Penggugat kepada
   Penggugat adalah pada tanggal 12 Nopember 2015 Penggugat hadir
   di kantor Desa setelah dipanggil, kemudian Tergugat menyerahkan
   SK Pemberhentian Penggugat kepada Penggugat di ruang Tergugat,
   tetapi Penggugat tidak mau menerima dan tidak mau menanda
   tangani berita acara penyerahan dengan alasan akan berkonsultasi
   dulu dengan temannya;
   bahwa penolakan Penggugat untuk menerima SK Pemberhentian
   dilaporkan ke Kecamatan yang selanjutnya dari Kecamatan
   menyatakan untuk mengirimkannya ke rumah. Kemudian saya
   menindaklanjuti dengan menulis surat dan mengirimkan ke rumah
   Penggugat;
   ENDANG WIDAYANTI, S. STP, yang pada pokoknya saksi
- bahwa saksi mengetahui adanya laporan dari Tergugat kepada Camat
   Plupuh perihal permasalahan Penggugat sebagai Kebayan III yang
   melakukan perselingkhan samapai hamil, selanjutnya Camat
   mendesposisi laporan Tergugat kepada Kasi Pemerintahan untuk
   membantu memediasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut;-----

menerangkan:-----



- bahwa tindak lanjut dari Bupati atas laporan dari Camat Plupuh adalah dengan menyampaikan kepada lembaga pemeriksa Kabupaten dalam hal ini Inspektorat untuk memeriksa permasalahan di Desa Cangkol. Kemudian tim dari Inspektorat turun ke lapangan di Desa Cangkol yang terlebih dahulu menelepon Kecamatan;-------
- bahwa rekomendasi dari Bupati dalam hal ini Inspektorat merekomendasikan kepada Camat yang isinya memerintahkan kepada Camat Plupuh untuk memerintahkan kepada Tergugat selaku Kepala Desa Cangkol memberhentikan tidak atas permintaan sendiri Penggugat sebagai Kebayan III, selanjutnya rekomendasi disampaikan kepada Tergugat;------
- bahwa karena saksi menjabat Kasi Pemerintahan baru 3 tahun sehingga perihal ada dan tidaknya prosedur berupa inisiatif dari Kecamatan memerintahkan kepada Kepala Desa untuk membuat surat peringatan lebih dahulu seperti halnya kasus yang dialami

Hal. 53 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



Penggugat saat ini saksi baru pertama kali menemui permasalahan seperti ini;-----

bahwa sebenarnya Pak Camat menghendaki permasalahan ini bisa dirembug di Desa dan tidak dipersoalkan dan hasil dari rapat klarifikasi di Kecamatan seperti halnya dalam jaja pendapat di Desa Cangkol dimana 6 RT di wilayah Kebayanan III menghendaki 50% menghendaki Penggugat tetap bertahan dengan bersyarat yang didukung oleh RT 9, 12 dan 14 sedangkan yang 50%nya menghendaki Penggugat harus lengser dari jabatannya yang didukung oleh RT 10, 11 dan 13 sehingga oleh karena terjadi perdebatan dan tidak ada kata sepakat selanjutnya Pak Camat dalam penutupan rapat menyampaikan bahwa permasalahan ini akan dilaporkan ke Bupati sehubungan dengan tidak bisa diselesaikan di Kecamatan;-------

4. SUWARNO, SP., yang pada pokoknya saksi menerangkan:-----

- bahwa saksi adalah anggota tim pemeriksa kasus Penggugat yang terdiri dari 4 orang, yaitu: Ketua, Wakil Ketua dan 2 orang anggota;--

bahwa kronologis prosedur pemeriksaan terhadap Penggugat adalah berdasarkan Tergugat selanjutnya laporan Bupati menginstruksikan kepada Inspektorat untuk melaksanakan pemeriksaan di lapangan dengan surat tugas tanggal 1 September 2015. Kemudian di Desa bertemu dengan Tergugat, beberapa Karang Taruna Desa Cangkol dan mbak Titik. Selanjutnya tim menglarifikasi laporan Tergugat dengan meminta keterangan dari Tergugat dan Karang taruna Desa Cangkol mengenai peristiwa yang dilihat dan



- bahwa di dalam berita acara Penggugat mengakui perbuatanya dalam pemeriksaan di Inspektorat Kabupaten yaitu tindakan asusila dengan Titik yang tidak ada ikatan pernikahan dan Penggugat akan menrima segala hukuman yang dijatuhkan kepadanya;------
- - bahwa dasar ketentuan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dengan Titik Lestari dalam pemeriksaan Inspektorat adalah Penggugat telah melanggar Peraturan Daerah Nomor: 15 Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa yang terkait dengan larangan Perangkat Desa dalam Pasal 17 huruf g, k dan l sehingga Tim Inspektorat membuat kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat harus diberhentikan dengan tidak hormat karena bertentangan dengan harkat dan martabat sebagai Perangkat Desa, selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut disampaikan oleh Tim kepada Bupati dan Bupati memberi rekomendasi kepada Kepala Desa melalui Kasi

Hal. 55 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



Pemerintahan untuk memberhentikan Penggugat sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Inspektorat (bukti T-13 diakui oleh saksi);-----bahwa dalam pemeriksaan di lapangan Tim Inspektorat meminta pernyataan tertulis dari Ketua Karang Taruna masing-masing RT untuk melengkapi data dalam pembuatan laporan tertulis pemeriksaan;----bahwa pada tanggal 1 Sepember 2015, Tim Inspektorat turun ke lapangan untuk mengklarifikasi laporan dari Tergugat dan saat itu Tutik Lestari masih berada di rumah dan diundang ke kantor desa, selanjutnya Tim meminta keterangan dari Ketua Karang Taruna Desa Cangkol dan dilanjutkan pemeriksaan terhadap Penggugat, tetapi karena waktunya tidak memungkinkan kemudian esok harinya pada tanggal 2 September 2015 Penggugat dipanggil ke Inspektorat untuk bahwa karena sebelumnya ada laporan dari Tergugat secara resmi dari pengaduan masyarakat, maka Inspektorat menganggap laporan dari Karang Taruna merupakan pemeriksaan kasus;----bahwa tidak ada surat peringatan atau teguran kepada Penggugat sebelum terbitnya obyek sengketa;----bahwa yang diundang Inspektorat di Kantor Desa Cangkol adalah Tergugat, Ketua BPD, Ketua Karang Taruna dan sdri Tutik Lestari, selanjutnya kami sampaikan kepada 4 orang Ketua Karang Taruna untuk menceritakan apa yang dilihat dan diketahui dalam bentuk



ertulis	dan	disanggu	pi	untuk	mem	buat	surat
pernyat	taan;						
oahwa	Penggugat	dipanggil	ke	Inspektorat	tidak	dengan	surat

- bahwa yang dipanggil ke Inspektorat selain Penggugat adalah

  Tergugat, Ketua BPD, Tutik Lestari dan istri Penggugat;------
- bahwa Penggugat diperiksa oleh Inspektorat sebanyak 2 kali dengan materi yang sama tetapi untuk berita acara pem,eriksaan kedua adalah pemeriksaan untuk tambahan keterangan dan yang dipakai adalah berita acara pemeriksaan pertama, dan untuk waktu pemriksaannya saya lupa;------
- bahwa mekanisme pelaksanaan saran dan tindak terkait dengan pelanggaran yang dilakukan Penggugat sebagai Perangkat Desa adalah setelah melaksanakan pemeriksaan, anggota tim Inspektorat mempunyai kesimpulan masing-masing yang disampaikan dalam rapat dan setelah menyampaikan pendapat kemudian Ketua Tim mengambil suatu keputusan sehingga hasilnya merupakan rekomendasi yang diserahkan kepada Bupati;------

Hal. 57 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



- bahwa yang menjadi titik poin dalam penentuan sanksi yang terkai
dengan saran tindak terhadap Penggugat mengenai tindakan asusila
penjualan aset desa/bengkok atau hal lain yang merupakar
pelanggaran oleh Penggugat sesuai berita acara pemeriksaar
Inspektorat adalah tindakan asusila dari Penggugat yang merupakan
kategori pelanggaran berat;
Menimbang, bahwa di dalam Persidangan, Pihak Penggugat dar
Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tanggal 12
Mei 2016;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini
maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan
perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan putusan ini
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas ;
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
memberikan tanggapannya secara tertulis sebagaimana dalam Jawaban dar
Dupliknya tertanggal 10 Maret 2016 dan 24 Maret 2016. Dan dalam
tanggapannya tersebut hanya termuat mengenai jawaban atas pokok
sengketanya
Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanju
mengenai pokok sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim akar



mempertimbangkan terkait dengan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya Obyek Sengketa sehingga ia mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (point d'interest poin d'action),------

Menimbang, bahwa berdasarkan isi dan maksud ketentuan pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara jika mempunyai kepentingan atas penerbitan surat keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa;------

Menimbang, bahwa setelah mencermati dasar/alasan gugatan Penggugat yang menyatakan kepentingannya telah dirugikan atas terbitnya

Hal. 59 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



surat keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan diterbitkannya Obyek Sengketa (vide bukti P-1=T-8), mengakibatkan Penggugat tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai Kebayan III karena telah diberhentikan.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam perkara ini;-----

#### **DALAM POKOK SENGKETA**;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah keputusan obyek sengketa a-quo, dan memerintahkan agar Tergugat mencabut obyek sengketa tersebut, dengan alasan-alasan antara lain bahwa Tergugat dalam tahap



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah membantahnya dan menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan obyek sengketa a-quo telah sesuai peraturan perundangundangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB):------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Tergugat pada saat mengeluarkan keputusan

Hal. 61 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.





obyek se	ngketa a-quo	"Apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan
surat kep	utusan Obyek S	Sengketa?";
ı	Menimbang, ba	hwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis
Hakim be	erpedoman pada	a ketentuan - ketentuan dibawah ini, yaitu:
1 Unda	ng-Undang No	omor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
	:	"Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang b. mengangkat dan memberhentikan perangka
	Pasa 1 26	Desa
	ayat	60
	2	
	10	
Pasal 4	48 <b>:</b>	"Perangkat Desa terdiri atas:d Sekretaris  Desa;
2 Perat		e Pelaksanaan kewilayahan, dan;
		f Pelaksanaan Teknis;
2 Perat	uran Daerah l	Kabupaten Sragen Nomor 15 tahun 2006 Tentang
Peran	ngkat Desa;	





Pas al 1 angka 9		"Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sragen";
		.10
angka 10	:	"Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa".;
angka 12		"Perangkat Desa lainnya adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan unsur kewilayahan yaitu Kebayan Desa".;
angka 17		"Kebayan Desa adalah pembantu Kepala Desa dibagian wilayah kerja pemerintahan desa";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan di atas, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan Keputusan Pemberhentian obyek sengketa *a quo* adalah Kepala Desa Cangkol oleh karena lokasi keputusan Obyek Sengketa *a quo* berada di Kabupaten Sragen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa *a-quo* (vide bukti P-1=T-8) telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan atributif (Tergugat) selaku Kepala Desa Cangkol yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sehingga telah diterbitkan oleh Pejabat yang

Hal. 63 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menila
Formal/Prosedural Maupun Substansi/Materiilnya penerbitan keputusa
Obyek Sengketa telah sesuai atau tidak dengan prosedur formal yang
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;
Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung telah diperoleh
fakta fakta hukum sebagai herikut:

Bahwa ada surat Kepala Desa Cangkol yang ditujukan kepada Bupati Sragen dan kepada Ketua BPD Desa Cangkol, surat Nomor 141/04/ VIII/2015 tertanggal 2015 Agustus Perihal: Laporan Peristiwa, yang pada intinya berisi laporan Kadus Ш bahwa (DS.Cangkol) Suyono, telah berbuat asusila dan yang

bersangkutan



putusan.mahkamahagung.go.id

mengakuinya dan siap bertanggung jawab apapun bentuk konsekuansinya. Dan Warga sebahagian masyarakat Kadus III Desa Cangkol Kecamatan Plupuh yang terdiri dari 6 RT menghendaki sdr. Suyono lengser dari jabatannya karena dianggap tidak pantas jadi contoh seorang perangkat desa (vide bukti T-5=P-10, dan P-11);-----Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa

Hal. 65 dari 88 hal. Putusan Nomor:005/G/2016/PTUN.SMG.

Cangkol

menyampaikan



putusan.mahkamahagung.go.id

redition.	00/1111
VIII/2015	yanş
ditujukan	kepada
Kepala Desa	Cangkol
Hal ; Lapo	ran Hasi
Sidang BP	D, yang
pada inting	ya BPI
mengambil	keputusai
agar So	dr.Suyono
dilengserkan	. (vide
bukti	
T-18);	

06/RDD

Akamah Adunda Repuldi Bahwa pada tanggal

2015, Agustus

Plupuh Camat

menyampaikan surat

Nomor:

144/270/057/2015

yang ditujukan kepada

Bupati Sragen, Perihal

: Penanganan tindak

lanjut permasalahan

Kebayanan III Desa



putusan.mahkamahagung.go.id

Cangkol Ke	ecamatar
Plupuh, yan	g pada
intinya	untuk
memfasilitasi	
penyelesaian	
permasalahan	dengar
bermusyawara	ah
sebagaimana	
disampaikan p	oada saa
audiensi di	Kanto
Desa Cangko	ol pada
hari Selasa	tangga
18 Agustus	2015.
(vide	bukt
T-23);	

September 2015
sesuai dengan Berita
Acara Permintaan
Keterangan (BAPK)
telah dilakukan
pemeriksaan terhadap

Tutik Lestari oleh Tim

Bahwa pada tanggal 1

Hal. 67 dari 88 hal. Putusan Nomor:005/G/2016/PTUN.SMG.



putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa

Inspektorat. (vide

bukti T-10).

Selanjutnya pada

tanggal 2 September

2015 telah dilakukan

pula pemeriksaan

terhadap sdr. Suyono

(Penggugat), yang

pada intinya mengakui

bahwa yang

bersangkutan

(Penggugat) telah

berselingkuh dengan

Tutik Lestari dan

bersedia bertanggung

jawab atas

perbuatannya dengan

menikah secara resmi

dengan Tutik Lestari

serta bersedia

memberikan nafkah

lahir batin. (vide bukti

T-11). Kemudian pada



putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September
2015 telah dilakukan
pemeriksaan kembali
terhadap sdr. Suyono
(Penggugat), tentang
pinjaman uang di
bank atau koperasi
yang dilakukan
Penggugat (vide bukti
T-12). Atas semua
pemeriksaan tersebut
telah dibenarkan oleh
keterangan saksi
Suwarno,SP pada
persidangan tanggal 3
Mei
2016

Bahwa berdasarkan laporan Inspektur Inspektorat Kabupaten

Sragen kepada Bupati

Sragen berdasarkan

surat Nomor :

Hal. 69 dari 88 hal. Putusan Nomor:005/G/2016/PTUN.SMG.



putusan.mahkamahagung.go.id

710/1710/011/2015

tanggal 22 September

2015 Perihal: Laporan

Hasil Pemeriksaan

terhadap Kebayan

Desa Cangkol

Kecamatan Plupuh

(Sdr.Suyono),

menjelaskan pada

intinya bahwa sdr

Suyono selaku

Kebayan III

Pemerintah Desa

Cangkol telah

terbukti melanggar

Peraturan Daerah

Kabupaten Sragen

No.15 Tahun 2006

tentang Perangkat

Desa Bab.X Pasal 17

huruf g, k dan l,

sehubungan dengan

hal tersebut maka

yang bersangkutan



putusan.mahkamahagung.go.id

diberi sanksi administrasi berupa "pemberhentian tidak permintaan atas sendiri oleh Kepala Desa dengan persetujuan Bupati" Peraturan Bupati Sragen No.4 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No.15 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa pada Bab VI Pemberhentian Perangkat Desa Pasal ayat yang berbunyi " Perangkat Desa Lainnya diberhentikan tidak atas permintaan sendiri oleh Kepala Desa dengan

Hal. 71 dari 88 hal. Putusan Nomor:005/G/2016/PTUN.SMG.



putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Bupati,
apabila melanggar
Pasal 17 huruf k dan
huruf l Peraturan
Daerah' (vide bukti
T-13).;------

5

Bahwa pada tanggal Oktober 2015 Bupati Sragen menyampaikan surat Nomor:141/273/001/2 015, yang ditujukan kepada Camat Plupuh, Perihal: Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Sdr. Suyono (Penggugat) yang pada pokoknya memberikan kesimpulan bahwa sdr Suyono selaku

Kebayan

Desa

Desa

Cangkol



putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan	Plupuh
telah	terbukti
melanggar	Peraturan
Daerah	kabupaten
Sragen No	o.15 tahun
2006	tentang
Perangkat	Desa Bab
X Pasal	17 huruf
g,k,dan	l. yang
selanjutnya	ı
memerintal	nkan kepaa
Camat	untuk
memerintal	nkan
kepada Ke	epala Desa
Cangkol	untuk
memberher	ntikan tidak
atas	permintaan
sendiri Sc	lr. Suyono
dari Jabata	n Kebayan
III Desa Ca	angkol Kec.
Plupuh (	vide bukti
T-14=P-12	);
or :005/G/2016	6/PTUN.SMG.
	melanggar Daerah Sragen No 2006 Perangkat X Pasal g,k,dan selanjutnya memerintal Camat memerintal kepada Ko Cangkol memberher atas sendiri So dari Jabata III Desa Ca Plupuh ( T-14=P-12)



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Camat Plupuh pada tanggal 28 Oktober 2015, menyampaikan Nomor: surat 141/242/057/2015 yang ditujukan kepada Kepala Desa Cangkol, perihal: Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Terhadap sdr. Suyono Kebayan III Desa Cangkol. Kec. Plupuh, pada menindak lanjuti surat Bupati Sragen tanggal Oktober 2015, nomor 141/273/001/2015, bahwa sesuai dalam kesimpulannya Sdr. Suyono selaku Kebayan Desa Cangkol Kec. Plupuh



putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti Peraturan melanggar Daerah Kabupaten Sragen No.15 tahun 2006 Perangkat Desa Bab X Pasal 17 huruf g, k 1. Selanjutnya memerintahkan kepada Kepala Desa untuk 1). Memberhentikan tidak permintaan atas sendiri Sdr. Suyono dari Jabatan Kebayan III Desa Cangkol Kec. Plupuh, Memerintahkan kepada Sdr Suyono Kebayan Ш Desa Cangkol agar menikahi secara resmi Sdri.Lestari sebagai kedua sesuai

Hal. 75 dari 88 hal. Putusan Nomor:005/G/2016/PTUN.SMG.



putusan.mahkamahagung.go.id

kesanggupa	nnya	
menurut j	persya	ratan
dan ketent	tuan	yang
berlaku.;(vi	de	bukti
P-13);		

8 Bahwa pada tanggal 9

November 2015,

Kepala Desa Cangkol

menyampaikan surat

Nomor: 141/03/

XI/2015 yang

ditujukan kepada

Camat Plupuh,

Perihal: Konsultasi

Pemberhentian Tidak

Atas Permintaan

Sendiri sdr. Suyono

Kebayan III Ds.

Cangkol, Kec. Plupuh.

Yang pada intinya

melaporkan serta

mohon rekomendasi



putusan.mahkamahagung.go.id

perihal pemberhentian tidak atas permintaan sendiri yang bersangkutan bahwa berdasarkan kesimpulan Surat Bupati Sragen tanggal 16 Oktober 2015 (vide bukti T-4=P-14) bahwa Suyono selaku Kebayan Ш Desa Cangkol Kecamatan Plupuh telah terbukti melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No.15 tahun 2006 tentang Perangkat Desa Bab X Pasal 17 huruf g,k dan 1., berdasarkan 1). UU no.6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur mekanisme pemberhentian

Hal. 77 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



Perangkat Desa sesuai
pada Pasal 53 ayat (3).
2). PP No.43 Tahun
2014 Pasal 69 tentang
Peraturan Pelaksanaan
UU No.6 Tahun 2014
tentang Desa.; (vide
bukti
T-6);
9 Bahwa pada tanggal
10 November 2015,
Camat Plupuh
menerbitkan Surat
Rekomendasi
Nomor:141/050.12/28
7/.057/2015, yang
pada intinya
memberikan
rekomendasi kepada
Tergugat untuk
memberhentikan sdr



putusan.mahkamahagung.go.id

Suyono		5	seiaku
Kebaya	n	III	ds.
Cangko	1		untuk
diberhei	ntikaı	n	tidak
atas	p	ermi	intaan
sendiri		se	bagai
Kebaya	n I	II	Desa
Cangko	l, K	ecai	matan
Plupuh	(vio	de	bukti
T-7);			
	-		
Bahwa l	kemu	dian	pada
tanggal	11 N	Nove	ember
2015,		Ter	gugat

10

menerbitkan surat

keputusan objek

sengketa a-quo

tentang

Pemberhentian Tidak

Atas Permintaan

Sendiri Sdr. Suyono

Dari Jabatan Kebayan

Cangkol Desa

Hal. 79 dari 88 hal. Putusan Nomor:005/G/2016/PTUN.SMG.



Γ-8);	70
vide	bukti
Kabupaten	Sragen
Kecamatan	Plupuh

Menimbang, bahwa apabila mencermati fakta- fakta hukum tersebut , maka dapat diketahui bahwa dasar pemberhentian Penggugat selaku kebayan III Desa Cangkol oleh Tergugat adalah berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa Bab X Pasal 17 huruf g, k dan l, yang berbunyi Perangkat Desa dilarang:----g. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyrakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;------Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya, merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan masyarakat desa;-----Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap

kepemimpinannya sebagai Perangkat Desa.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan fakta hukum diata
taitkan dengan tahapan mekanisme pemberian sanksi, Majelis Hakim akan
pedoman pada:
• Pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa,
disebutkan:
Ayat (1) " Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa tegurar
lisan dan/atau teguran tertulis.";
Ayat (2) "Dalam hal sanksi administrative sebagimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian
sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.";
Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1:
Tahun 2006
disebutkan :
Ayat (1) " Perangkat Desa lainnya yang melanggar larangan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, tidak bersikap dan bertindal
sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan ayat (2)
dikenakan tindakan administrasi berupa teguran, pemberhentian
sementara dan/atau pemberhentian sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.;





"Perangkat Desa Lainnya yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, tidak bersikap dan bertindak sebagaimana dimaksud dalaam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa tidak memberikan tindakan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati memberikan sanksi kepada Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";-----

> Pasal 19 Peraturan Bupati Sragen Nomor 4 tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Sragen Nomor 15 tahun 2006 Tentang Perangkat Desa

Ayat (1) " Perangkat Desa lainnya yang melakukan pelanggarar
sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf a sampai dengan huruf j dar
pasal 19 ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e Peraturan Daerah
diberi peringatan berupa teguran tertulis oleh Kepala Desa paling lama
1 (satu) bulan.";
Ayat (2) " Pelaksanaan tegoran tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali, dengan
ketentuan tegoran tertulis pertama berlaku untuk jangka waktu paling
lama 2 (dua) minggu.;
Ayat (3) "Pemberian tegoran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disertai dengan perintah untuk memperbaiki tindakan-tindakannya
dan menyelesaikan permasalahan serta perintah untuk membuat sura
pernyataan penyelesaian permasalahan dengan tembusan Bupati
melalui Camat



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas apabila dicermati terdapat perbedaan penjatuhan sanksi atas pelanggaran larangan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf g, k dan l Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 15 th 2006 tentang Perangkat Desa, yaitu pelanggaran terhadap huruf g berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Bupati Sragen No 4 Tahun 2009 diberi peringatan berupa teguran tertulis paling lama 1 bulan dan terhadap pelanggaran huruf k dan l berdasarkan peraturan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bupati 2009 perangkat Desa lainnya diberhentikan tidak atas no. 4 Tahun permintaan sendiri oleh Kepala Desa dengan persetujuan Bupatiapabila melanggar Pasal huruf dan huruf Peraturan

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Penggugat telah melanggar larangan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 17 huruf g Peraturan Bupati Nomor: 4 Tahun 2009 Tentang Desa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19

Hal. 83 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



Peraturan Bupati Nomor: 4 Tahun 2009, seharusnya sanksi yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah teguran tertulis oleh Kepala Desa paling lama 1 (satu) bulan;------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat seharusnya tidak sampai pada pemberhentian Penggugat dari jabatan sebagai Kabayan melainkan haruslah diberikan teguran tertulis terlebih dahulu sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor: 4 Tahun 2009, oleh karenanya keputusan obyek sengketa a-quo mengandung cacat yuridis dari segi formal/proseduralnya Maupun Substansi/Materiilnya penerbitan obyek sengketa a-quo dikarenakan telah bertentangan dengan asas kecermatan formal; -------

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti bahwa keputusan obyek sengketa a-quo mengandung cacat yuridis



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini. ---

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang Undang No 5 tahun 1986 jo Undang Undang No 9 Tahun 2004 jo Undang Undang No 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya berkaitan dg perkara ini.------

Hal. 85 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



### MENGADILI

### **DALAM POKOK SENGKETA:**

1	Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.;
2	Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Cangkol
	Nomor:141/07/XI/2015 tentang Pemberhentian Tidak Atas
	Permintaan Sendiri Sdr. Suyono Dari Jabatan Kebayan III Desa
	Cangkol Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen tanggal 11 November
	2015.;
3	Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala
	Desa Cangkol Nomor:141/07/XI/2015 tentang Pemberhentian Tidak
	Atas Permintaan Sendiri Sdr. Suyono Dari Jabatan Kebayan III Desa
	Cangkol Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen tanggal 11 November
	2015.;
4	Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, hak serta
	kedudukan Penggugat seperti semula setelah putusan memperoleh
	kekuatan hukum tetap;
5	Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
	dalam perkara ini sebesar 229.000 (dua ratus dua puluh sembilan ribu
	rupiah);
	Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengae	dilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari SENIN tanggal 23 Mei
2016	oleh kami <b>DANAN PRIAMBADA</b> , S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua
Majeli	s dan ARDOYO WARDHANA, S.H. serta OKTOVA



PRIMASARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 26 Mei 2016 oleh kami DANAN PRIAMBADA, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis dan ARDOYO WARDHANA, S.H., serta ESTININGTYAS D. MANDAGI, S.H.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh TJAHJONO WIBOWO, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Prinsipal Penggugat dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat;-------

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

ttd

1. ARDOYO WARDHANA, S.H.

DANAN PRIAMBADA, S.H. M.H.

ttd

2. ESTININGTYAS DIANA MANDAGI S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

TJAHJONO WIBOWO, S.H.

### Perincian biaya:

1	Biaya pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	Rp.	125.000,-
3	Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp.	63.000,-
4	Materai Putusan	Rn	6 000 -

Hal. 87 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



# Adding Reputation Adding Resident Residence of the Adding Residence of the Add